

## **BAB V** **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini telah menjelaskan tentang analisis perlindungan hukum terhadap narapidana penderita *Human Immunodeficiency Virus* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Peneliti menemukan implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana penderita *Human Immunodeficiency Virus* di Lapas Kelas IIA Rantauprapat di mulai dari tahap: Hak atas pelayanan kesehatan, Hak atas kerahasiaan status HIV dan hak atas perlindungan dari diskriminasi. Kemudian faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap narapidana penderita *Human Immunodeficiency Virus* di Lapas Kelas IIA Rantauprapat adalah : Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, over kapasitas dan kurangnya edukasi.

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi perlindungan hukum terhadap narapidana penderita *Human Immunodeficiency Virus* di Lapas Kelas IIA Rantauprapat dan apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan hukum terhadap narapidana penderita *Human Immunodeficiency Virus* di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

### **5.2 Saran**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan analisis perlindungan hukum terhadap narapidana penderita *human immunodeficiency virus*
2. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat lebih memperhatikan narapidana penderita *human immunodeficiency virus*
3. Kepada Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan terhadap narapidana penderita *human immunodeficiency virus*
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar memperdalam analisis data dengan menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks untuk mendapatkan temuan yang lebih kaya.